



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 129 /B.XII/HK/2009

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap seluruh peralatan dalam pengoperasionalan system sentral Telepon PABX, maka perlu ditangani oleh tenaga – tenaga teknis dan operator yang profesional ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk petugas teknis dan operator sentral telepon PABX Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  - 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang nomor 12 Tahun 2008 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 ;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk Petugas Teknis, dan Operator Sentral Telepon PABX Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas memelihara dan merawat sentral telepon PABX berikut instalasinya serta melayani operasional telepon masuk maupun telepon keluar yang melalui operator PABX.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.07-5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 2 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



**SYAMSURYA RYACUDU**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Masing – masing yang bersangkutan ;

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

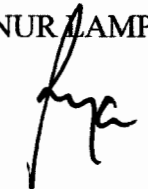
NOMOR : G/ 129 /B.XII/HK/2009

TANGGAL : 17-2-2009

DAFTAR NAMA PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR TELEPON PABX  
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

| No  | Nama / Jabatan                                                                  | Kedudukan dalam Tugas | Honorarium /bulan ( Rp ) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                     | 4                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | Kepala Bagian Rumah Tangga<br>Biro Umum Setdaprov.Lampung                       | Penanggung jawab      | 250.000,-                | Diberikan Honorarium<br>Selama 12 bulan sejak<br>bulan Januari 2009 s/d<br>bulan Desember 2009<br>dibebankan pada<br>APBD Provinsi<br>Lampung Tahun 2009<br>pada DPA Sekretariat<br>Daerah Provinsi<br>Lampung pada<br>kegiatan Penyediaan<br>Jasa Administrasi<br>Keuangan Kode<br>Rekening<br>1.20.1.20.03.01.07-<br>5.2.1.01.01. |
| 2.  | Kasubbag. Pemeliharaan Gedung<br>dan Peralatan Bagian Rumah<br>Tangga Biro Umum | Koordinator           | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Asnawi, SE<br>(NSU pada Biro Umum)                                              | Petugas teknis        | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.  | Mulyono, S.Sos<br>(NSU pada biro Umum)                                          | Petugas teknis        | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.  | Kardiman<br>(NSU pada Biro Umum)                                                | Petugas teknis        | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | M. Firmansyah<br>(NSU pada Biro Umum)                                           | Petugas teknis        | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | Sukar Purwadi<br>(NSU pada Biro Umum)                                           | Petugas teknis        | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Marsudi<br>(NSU pada Biro Umum)                                                 | Teknisi PABX          | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Nur Aminah<br>(NSU pada Biro Umum)                                              | Operator PABX         | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Een Bolivia<br>(NSU pada Biro Umum)                                             | Operator PABX         | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Nurhayati<br>(NSU pada Biro Umum)                                               | Operator PABX         | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. | Marsiah<br>(NSU pada Biro Umum)                                                 | Operator PABX         | 250.000,-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SYAMSURYA RYACUDU